

**ANALISIS PENGGUNAAN HASIL INVESTASI DANA HAJI
UNTUK MENSUBSIDI JAMAAH LAIN OLEH BPKH
DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***



**KHALIZA ADZKIA
NIM. 231008015**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagai
Persyaratan untuk Mendapatkan Gelar Magister
dalam Program Studi Ekonomi Syariah**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M/ 1446 H**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS PENGGUNAAN HASIL INVESTASI DANA HAJI UNTUK MENSUBSIDI JAMA'AH LAIN OLEH BPKH DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*

KHALIZA ADZKIA

NIM. 231008015

Program Studi Ekonomi Syariah

**Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam Ujian Munaqasyah Tesis**

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Armiadi Musa, MA.


Dr. Jamhir, S. Ag., MA.

LEMBAR PENGESAHAN
ANALISIS PENGGUNAAN HASIL INVESTASI DANA HAJI
UNTUK MENSUBSIDI JAMAAH LAIN OLEH BPKH
DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*

KHALIZA ADZKIA

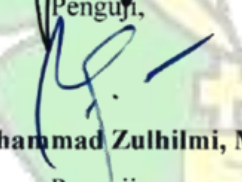
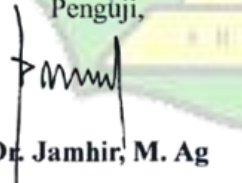
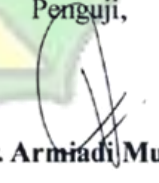
NIM. 231008015
Program Studi Ekonomi Syariah

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal :

17	Juli	2025	M
21	Muharram	1447	H

TIM PENGUJI

Ketua,  Dr. Bismi Khalidin, M.Si Penguji,  Dr. Muhammad Zulhilmi, M.A Penguji,  Dr. Jamhir, M. Ag	Sekretaris,  Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA Penguji,  Dr. Khaifur Amri, SE., M.Si Penguji,  Prof. Dr. Armidi Musa, M.A
--	--

Banda Aceh, 23 Juli 2025
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,


(Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D)
NIP. 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Khaliza Adzkia
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 04 Agustus 2001
Nomor Mahasiswa : 231008015
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 27 Mei 2025

Saya yang menyatakan



METERAI
TEMPEL

A1AMX285110475

Khaliza Adzkia

NIM. 231008015

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan penulis, penulis menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2019. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat terhindarkan.

Fonem konsonan Bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik dibawahnya)
خ	Ka'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ZH	Zet dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SH	Es dan Ha
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik dibawahnya)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik dibawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik dibawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zed (dengan titik dibawahnya)

ع	‘Ain	‘-	Koma terbalik diatasnya
غ	Gain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ / ة	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’-	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*.

wad’	وضع
‘iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahi	طهي

3. Mād

Ūlá	أولي
ṣūrah	صورة
Zhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	اوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Shaykh	شيخ
‘aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

fa’alū	فعلوا
ulā’ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris fatḥah (‘) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris *kasrah* (ِ) ditulis dengan lambang ĭ, bukan ĭy . Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ۀ (tā marbūṭah) bentuk penulisan ۀ (tā marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu: Apabila ۀ (tā marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ۀ (hā’). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

Apabila ة (tā marbūṭah) terdapat dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan ۞ (hā’). Contoh:

al-risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

Apabila ة (tā marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *mudaf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

wizārat al-tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah) Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	ابن جبير رحلة
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqtanat’hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan *shaddah* atau *tashdīd* terhadap.

Penulisan *shaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قُوَّة
‘aduww	عَدُو
Shawwāl	شَوَّال

Jaw	جَوّ
al-miṣriyyah	المصريّة
Ayyām	أيّام
quṣayy	قصّي
al-kashshāf	الكشاف

12. Penulisan alif lām (ال).

Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada ال shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al-ittihād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā	أبو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	أبو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil Lil-Sharbaynī	للشربيني
-------------------	----------

13. Penggunaan “ ` ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (zh) dan (th). Contoh:

Ad’ham	أدهم
Akramat’hā	أكرمها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah	الله
Billāh	بِالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahman dan Rahim Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Analisis Penggunaan Hasil Investasi Dana Haji untuk Mensubsidi Jamaah Lain oleh BPKH dalam Perspektif *Maqashid Syariah*”**. Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang memiliki peran besar di berbagai bidang seluruh alam dan juga kepada seluruh tabi’ tabi’in sehingga kita dapat merasakan perubahan di berbagai bidang.

Alhamdulillah, penulis telah berusaha dan memperoleh keberhasilan dalam penulisan karya ilmiah ini, tentu tidak instan. Namun, berkat dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Eka Sri Mulyani, S.Ag., MA., Ph.D. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Zulfikar, S.Ag., M.Ed. Wakil Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Bismi Khalidin, M. Si, dan Dr. Khairul Amri, S.E., M.Si, selaku Ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Ar-Raniry, yang telah memberikan izin, masukan, dan koordinasi administratif selama penelitian dan penulisan berlangsung.
4. Prof. Dr. Armiadi Musa, MA. selaku pembimbing I dan pembimbing akademik, yang dengan penuh keikhlasan membimbing, menuntun serta meluangkan waktu untuk mendiskusikan kerangka teoritis, substansi penelitian, dan metodologis penelitian ini sehingga kualitas tesis semakin terjaga.

5. Dr. Jamhir, S. Ag., MA. Selaku pembimbing II, yang dengan sabar memberikan kritik membangun, saran perbaikan, dan motivasi agar penulis menghasilkan karya yang lebih baik dan rapi dengan membantu dalam aspek teknis penulisan, metodologi, serta menghasilkan karya ilmiah yang bermutu.
6. Orang tua yang penulis cintai, Bapak Muslim dan Ibu Khairani, yang senantiasa mendoakan, memberi semangat, dan menjadi sumber kekuatan moral serta finansial tanpa pamrih, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan penuh optimisme
7. Seluruh Dosen dan Staf PascaSarjana UIN Ar-Raniry, yang telah berbagi ilmu, melayani setiap kebutuhan akademik, dan menciptakan suasana kampus yang kondusif untuk belajar serta meneliti.
8. Teman-teman angkatan 2023, yang telah menjadi sahabat seperjuangan, rekan diskusi, dan *support system* baik dalam kebersamaan di kelas maupun di luar kampus membuat perjalanan studi ini penuh warna dan makna.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga ungkapan terima kasih ini dapat mewakili apresiasi penulis kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya tesis ini. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 27 Mei 2025

Penulis,



Khaliza Adzkia

ABSTRAK

Judul Tesis : Analisis Penggunaan Hasil Investasi Dana Haji Untuk Mensubsidi Jamaah Lain dalam Perspektif *Maqashid Syariah*

Nama/NIM : Khaliza Adzkia / 231008015

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Armaidi Musa, S.Ag., MA
2. Dr. Jamhir, S.Ag., MA

Kata Kunci : Dana Haji, Subsidi Jamaah, Hasil Investasi, *Maqashid Syariah*, Penalaran *Istislahi*

Penggunaan hasil investasi dana haji untuk subsidi jamaah tahun berjalan menimbulkan perdebatan karena meringankan biaya jamaah yang berangkat, namun mengurangi hak jamaah yang masih antri. Seharusnya nilai manfaat dikembalikan kepada pemilik dana, bukan untuk subsidi. Tujuan penelitian ini *pertama*, bagaimana dampak penggunaan hasil investasi dana haji terhadap keberlanjutan keuangan dan kesejahteraan calon jamaah. *Kedua*, bagaimana hukum praktik ini menurut *maqashid syariah*. *Ketiga*, seperti apa skema alternatif pengelolaan dana yang lebih adil dan sesuai syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan dengan pendekatan *ushul fiqh* menggunakan penalaran *istislahi*. Hasil penelitian ini *pertama*, penggunaan nilai manfaat untuk subsidi adanya ketergantungan pada nilai manfaat, implikasi keadilan antar generasi, keseimbangan efisiensi dan amanah. *Kedua*, penggunaan nilai manfaat untuk subsidi haji secara *maqashid syariah* tidak sesuai dengan *hifz mal* namun sesuai dengan *hifz nafs*, jadi mubah dengan syarat perbaikan pada transparansi penyaluran nilai manfaat ke *virtual account* dan adanya akad yang jelas di awal. *Ketiga*, skema alternatif meliputi distribusi nilai manfaat secara proporsional, persetujuan rinci soal alokasi nilai manfaat, pemisahan dana individual dan kolektif, optimalisasi instrumen syariah dan lainnya.

ABSTRACT

Thesis Title : *Analysis of the Use of Hajj Fund Investment Returns to Subsidize Other Pilgrims in the Perspective of Maqashid Shariah*

Author Name/NIM : Khaliza Adzkia / 231008015

Advisor I : 1. Prof. Dr. Armaidi Musa, S.Ag., MA

Supervisor II : 2. Dr. jamhir, S.Ag., MA

Keywords : *Hajj Fund, Pilgrim Subsidy, Investment Returns, Maqashid Shariah, Istislahi Reasoning*

The use of hajj fund investment returns to subsidize pilgrims in the current year has sparked debate because it reduces the costs for pilgrims who are departing, but reduces the rights of pilgrims who are still waiting in line. The value of the benefits should be returned to the fund owners, not used for subsidies. The objectives of this study are: first, to examine the impact of using the investment returns from the Hajj fund on the financial sustainability and well-being of prospective pilgrims; second, to assess the legality of this practice according to the objectives of Islamic law (maqashid syariah); and third, to propose an alternative management scheme for the fund that is fairer and more in line with Islamic law. This study employs a qualitative method with a literature review using the ushul fiqh approach and istislahi reasoning. The first finding is that the use of the value of benefits for subsidies creates dependence on the value of benefits, implications for intergenerational justice, and a balance between efficiency and trustworthiness. Second, the use of benefit values for Hajj subsidies according to the objectives of Sharia law is not in line with hifz mal but is in line with hifz nafs, so it is permissible with the condition of improving transparency in the distribution of benefit values to virtual accounts and the existence of a clear agreement at the outset. Third, alternative schemes include proportional distribution of benefit values, detailed approval of benefit value allocation, separation of individual and collective funds, optimization of Sharia instruments, and others.

مستخلص البحث

الموضوع : تحليل استخدام عوائد استثمار أموال الحج لتمويل إعانة
الحجاج الآخرين في ضوء مقاصد الشريعة

الاسم / رقم ال : خالصة أدكية / ٢٣١٠٠٨٠١٥

المشرف الأول : البروفيسور . الدكتور . أرميا دي موسى، ماجستير

المشرف الثاني : الدكتور . جمهر ماجستير في الشريعة الإسلامية

الكلمات الأساسية : أموال الحج، إعانة الحجاج، عوائد الاستثمار، مقاصد الشريعة، الاستدلال الإصلاحي

استخدام عائدات استثمار أموال الحج لتقديم إعانات للحجاج في السنة الحالية يثير الجدل لأنه يخفف من تكاليف الحجاج المغادرين، ولكنه يقلل من حقوق الحجاج الذين لا يزالون في قائمة الانتظار. ينبغي أن تعود قيمة الفوائد إلى مالكي الأموال، وليس إلى الدعم. الهدف الأول من هذا البحث هو دراسة تأثير استخدام عائدات استثمار أموال الحج على استدامة المالية ورفاهية الحجاج المحتملين. ثانياً، دراسة شرعية هذه الممارسة وفقاً لمقاصد الشريعة. ثالثاً، دراسة مخطط بديل لإدارة الأموال يكون أكثر عدلاً ومتوافقاً مع الشريعة. تستخدم هذه الدراسة طريقة نوعية مع دراسة مكتبية بنهج أصول الفقه باستخدام المنطق الاستصلاحي. نتائج هذه الدراسة هي أولاً، استخدام قيمة الفوائد للدعم يعتمد على قيمة الفوائد، والآثار المترتبة على العدالة بين الأجيال، والتوازن بين الكفاءة والأمانة. ثانياً، استخدام قيمة المنفعة لدعم الحج وفقاً لمقاصد الشريعة لا يتوافق مع حفظ المال ولكنه يتوافق مع حفظ النفس، لذا فهو مباح بشرط تحسين الشفافية في توزيع قيمة المنفعة على الحساب الافتراضي ووجود عقد واضح في البداية. ثالثاً، تشمل المخططات البديلة توزيع قيمة المنفعة بشكل متناسب، والموافقة التفصيلية على تخصيص قيمة المنفعة، وفصل الأموال الفردية والجماعية، وتحسين أدوات الشريعة وغيرها.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Kajian Pustaka	13
1.6 Kerangka Teori	17
1.7 Metode Penelitian	17
1.8 Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II KONSEP INVESTASI, DANA HAJI, DAN	
<i>MAQASHID SYARIAH</i>	24
2.1 Konsep Investasi	24
2.1.1 Pengertian Investasi.....	24

2.1.2 Jenis-Jenis Investasi	28
2.2 Konsep Dana Haji Sebagai Syarat <i>Istitha'ah</i>	33
2.2.2 Pengertian <i>Istitha'ah</i>	33
2.2.3 Jenis <i>Istitha'ah</i>	39
2.2.4 Konsep Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji	43
2.3 Konsep Subsidi Dana Haji.....	43
2.4 <i>Maqashid Syariah</i>	46
2.4.1 Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Maqashid Syariah</i> ..	46
2.4.2 Tujuan Utama <i>Maqashid Syariah</i>	46
2.4.3 Prinsip <i>Maslahah</i> (Kemanfaatan).....	49
BAB III ANALISIS PENGGUNAAN HASIL INVESTASI	
DANA HAJI UNTUK MENSUBSIDI JAMA'AH LAIN	
DALAM PERSPEKTIF <i>MAQASHID SYARIAH</i>	53
3.1 Gambaran Umum Pengelolaan Dana Haji di Indonesia	53
3.2 Dampak Penggunaan Hasil Investasi terhadap Keberlanjutan Keuangan Haji.....	61
3.2.1 Risiko ketergantungan pada Nilai Manfaat	61
3.2.2 Implikasi Keadilan Antar-Generasi.....	67
3.2.3 Keseimbangan Efisiensi dan Amanah	70
3.3 Analisis Hukum Penggunaan Nilai Manfaat dari Hasil Investasi Dana Haji untuk mensubsidi jamaah lain ditinjau dari <i>Maqashid Syariah</i>	71
3.3.1 Pendekatan Penalaran <i>Istislahi</i> dalam Menentukan Hukum Penggunaan Nilai Manfaat Dana Haji.....	71
3.3.2 Analisis Penggunaan nilai manfaat untuk Subsidi jamaah lain dalam Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> ...	85

3.4 Model Alternatif Pengelolaan dan Distribusi Hasil Investasi Dana Haji.....	105
3.4.1 Skema Alternatif Pengelolaan dan Distribusi Hasil Investasi Dana Haji	106
3.4.2 Pemisahan Dana Individu dan Kolektif.....	109
3.4.3 Pemanfaatan Instrumen Keuangan Syariah.....	112
3.4.4 Penguatan Model Dana Abadi dalam Pengelolaan Dana Haji.....	114
3.4.5 Solusi Jangka Pendek dan Jangka Panjang	114
3.4.6 Studi Perbandingan dengan Malaysia dan Brunei	116
BAB IV PENUTUP	119
4.1 Kesimpulan.....	119
4.2 Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN.....	134
BIOGRAFI PENULIS	146

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Daftar Besaran BPIH, BIPIH dan Nilai Manfaat	56
Tabel 4. 2 Investasi Jangka Pendek (Deposito pada Bank Syariah dan Uang Kas)	58
Tabel 4. 3 Investasi Jangka Panjang (Sukuk Dana Haji Indonesia/SDHI) dan SBSN	59
Tabel 4. 4 Perkembangan Hasil Investasi Dana Haji dalam 5 Tahun Terakhir dan Penggunaan Nilai Manfaat kepada Jamaah	62
Tabel 4. 5 Besaran Persentase BPIH, BIPIH, dan Nilai Manfaat...	65
Tabel 4. 6 Perkembangan Total Dana Kelolaan Haji dan Pendapatan Nilai Manfaat	69
Tabel 4. 7 Rincian Komponen BPIH.....	92
Tabel 4. 8 Perolehan Nilai Manfaat dan Penggunaannya kepada Jamaah	92
Tabel 4. 9 Total Jamaah Tahun Berjalan Per Tahun	93
Tabel 4. 10 Jumlah Jamaah Tunggu Reguler dan Khusus Per Tahun	93
Tabel 4. 11 Daftar Besaran BPIH, BIPIH dan Nilai Manfaat Jamaah Tahun Berjalan	94
Tabel 4. 12 Nilai Manfaat Jamaah tunggu per Individu	95
Tabel 4. 13 Nilai Manfaat Jamaah Tahun Berjalan Per Individu ...	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Nilai Manfaat Pada Salah Satu <i>Virtual Account</i> Jamaah.....	94
Gambar 4. 2 Template Akad Wakalah BPKH	102



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I SK Pembimbing	134
Lampiran II Surat Penelitian Ilmiah.....	135
Lampiran III Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari BPKH.....	136
Lampiran IV Laporan Tahunan BPKH.....	137
Lampiran V Laporan Keuangan BPKH	138
Lampiran VI Data Jamaah Tunggu di web SISKOHAT	139
Lampiran VII Data Jamaah Indonesia Berangkat 2014-2024	141



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keuangan Haji dikelola secara mandiri oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), yang bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. Pembentukan BPKH melalui proses panjang guna memastikan tujuan utama pengelolaan keuangan haji dapat terakomodasi dengan baik. Pemerintah memiliki peran penting dalam proses ini, terutama dalam menempatkan kepentingan publik sebagai dasar pembentukan lembaga tersebut. Dalam proses pendiriannya, berbagai pihak turut terlibat, termasuk Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan Komisi VII DPR RI.

Di Indonesia, pengelolaan dana haji terus berkembang hingga akhirnya diserahkan kepada BPKH.¹ BPKH dibentuk berdasarkan UU No. 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Perpres No.110/2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji, dan PP No. 5/2018 tentang Pelaksanaan UU No. 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.²

Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 8 mengizinkan BPKH untuk menginvestasikan setoran awal dana jamaah haji dalam instrumen, seperti surat berharga, emas, investasi langsung, dan produk perbankan, serta instrumen lainnya. Pengalokasian investasi ini tetap harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2018, yang mengatur batasan dan

¹ Nur Rohmah Hidayati and others, 'Manajemen Pengelolaan Dana Haji Pada Badan Pengelola Keuangan Haji (Bpkh)', *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 2.1 (2024), pp. 62–71, doi:10.59024/jis.v2i1.566.

² Efri Andini and Nur Fatwa, 'Implementation of the Value Management of The Benefit of The People's Endowment Fund Through The BPKH Benefit Program (Case Study of BPKH Benefit Partners - BAZNAS RI)', *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 7.1 (2024), pp. 186–93, doi:10.25299/syarikat.2024.vol7(1).10051.

penggunaan investasi dana haji guna memastikan pengelolaannya sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Selain itu, pasal 7 ayat 2 UU No. 34 tahun 2014 menetapkan bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bertanggung jawab untuk mengembalikan selisih antara penetapan BPIH tahun berjalan dan saldo setoran BPIH.

Sebelum ini, Pasal 6 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus yang diperoleh dari Jemaah Haji dibayarkan ke rekening atas nama BPKH sebagai perwakilan yang sah dari Jemaah Haji pada Kas Haji melalui BPS BPIH, dan ayat 3 menyatakan bahwa saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus terdiri dari setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus serta nilai manfaatnya. Oleh karena itu, nilai manfaat setoran BPIH milik jamaah haji. Sehingga, menurut Pasal 7 ayat 2, jika total setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus lebih besar daripada jumlah yang ditetapkan pada tahun berjalan, BPKH harus mengembalikan selisihnya kepada Jemaah Haji.

Dalam kenyataannya, hanya sebagian kecil dari keuntungan yang diperoleh dari dana setoran haji yang diinvestasikan tercatat di *virtual account* per jamaah tunggu/calon jamaah. Hal ini karena untuk mengurangi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dibebankan kepada Jemaah haji yang berangkat tahun berjalan, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah memberikan sejumlah manfaat dari investasi dana haji. Ini memungkinkan jemaah haji lain (tahun berjalan) untuk membayar biaya yang lebih murah.

Dengan demikian, dengan fatwa MUI 09/Ijtima Ulama/VIII/2024, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan bahwa adalah haram untuk menggunakan hasil investasi setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) calon jemaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jemaah lain.

Untuk mengelola dana haji demi kepentingan jamaah haji dan kemaslahatan umat Islam, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diwajibkan untuk menyampaikan informasi secara berkala

setiap enam bulan melalui berbagai media tentang kinerja, kondisi keuangan, dan hasil pengembangan dana haji.

Selain itu, BPKH harus melaporkan kepada jamaah haji tentang nilai manfaat Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan BPIH Khusus melalui masing-masing rekening virtual. Pengawasan keuangan ini dilakukan dengan menggunakan standar akuntansi yang berlaku dan dilaporkan secara berkala kepada Menteri dan DPR. Selain itu, BPKH bertanggung jawab untuk membayarkan nilai manfaat setoran BPIH dan BPIH Khusus secara berkala ke rekening virtual jamaah haji. Selain itu, apabila jumlah setoran melebihi ketentuan biaya haji tahun berjalan, BPKH harus mengembalikan selisih saldo setoran.³

Adanya perbedaan pandangan mengenai penggunaan hasil investasi setoran awal biaya haji (BIPIH) untuk subsidi biaya keberangkatan jamaah haji yang menarik perhatian, terutama antara pernyataan Kementerian Agama melalui Mudzakah Perhajian yang menyatakan praktik tersebut mubah dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkannya.

Perbedaan pendapat tentang pemanfaatan dana investasi haji dapat diselesaikan melalui diskusi antara pihak-pihak terkait. Hasil dari Mudzakah Perhajian yang dilakukan oleh Kementerian Agama di Bandung menyebabkan perbedaan ini. Menurut Muzakah, jamaah lain dapat membiayai ibadah haji mereka dengan hasil investasi awal mereka. Namun, keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024, yang dibuat di Bangka Belitung pada Mei 2024, menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah haram. Menag berharap Kementerian Agama dan MUI bekerja sama untuk mencapai solusi terbaik yang sesuai dengan prinsip syariah.⁴

³ UU No. 34 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

⁴ Antaranews.com., 'Menag Tentang Perbedaan Dana Investasi Haji: Semua Ada Jembatannya', 2024 <<https://www.antaranews.com/berita/4477065/menag-tentang-perbedaan-dana-investasi-haji-semua-ada-jembatannya>> [accessed 14 February 2025].

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), tidak boleh dan haram untuk menyumbangkan dana investasi dana haji untuk perjalanan ibadah haji bagi jamaah lain. Hukum yang mengatur pemanfaatan hasil investasi dari setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BIPIH) calon jamaah untuk membiayai keberangkatan jamaah lainnya diatur dalam Fatwa MUI Nomor 09/Ijtima Ulama/VIII/2024. Menurut buku Konsensus Ulama Fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), tindakan tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran hukum.⁵

Dalam Mudzakah Perhajian yang diadakan oleh Kementerian Agama di Kampus Institut Agama Islam (IAI) Persis Bandung dari 7 hingga 9 November, penggunaan dana haji adalah salah satu masalah utama yang dibahas. Ini dilakukan sebagai tanggapan atas fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Mei 2024 yang melarang penggunaan hasil investasi setoran awal biaya haji (Bipih) calon jamaah untuk membiayai jamaah lain. MUI menganggap ini mengurangi hak calon jamaah. Menurut Arsad Hidayat, Direktur Bina Haji Kemenag, penerapan fatwa ini dapat menyebabkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) menjadi lebih mahal, yang dapat membebani calon jamaah haji.⁶

Pertimbangan dampak dan manfaat setiap kebijakan yang diambil ditekankan penting oleh menag, serta menghindari keputusan yang didasarkan pada keraguan atau gharar.⁷ Kemenag kemudian berhubungan dengan berbagai bagian masyarakat, seperti

⁵ MUI, *Fatwa Nomor 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024 Tentang Hukum Memanfaatkan Hasil Investasi Setoran Awal Bipih Calon Jamaah Haji Untuk Membiayai Penyelenggaraan Haji Jamaah Lain*, 2024.

⁶ Detik.com, 'Bahtsul Masail Mudzakah Perhajian Bahas 3 Isu Penting, Termasuk Dana Haji', 2024 <<https://www.detik.com/hikmah/haji-dan-umrah/d-7621031/bahtsul-masail-mudzakah-perhajian-bahas-3-isu-penting-termasuk-dana-haji>> [accessed 14 February 2025].

⁷ Kumparan.com, 'Kemenag Gelar Mudzakah Perhajian: Bahas Murur Hingga Nilai Manfaat Dana Haji', 2024 <<https://kumparan.com/kumparannews/kemenag-gelar-mudzakah-perhajian-bahas-murur-hingga-nilai-manfaat-dana-haji-23s40VngRgm/2>> [accessed 14 February 2025].

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) dan ormas Islam utama seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. NU menyatakan bahwa adalah legal untuk menggunakan nilai manfaat dana haji untuk menyelenggarakan ibadah haji karena akad yang digunakan saat jamaah menyetorkan dana haji adalah akad *wakalah mutlaqah*, yang memberikan pengelola dana penuh kewenangan untuk memanfaatkannya untuk kepentingan umum.⁸

Dengan adanya akad wakalah yang sesuai syara', BPKH dapat menggunakan dana haji yang ada sebagai perwakilan jemaah haji untuk mengelola dana yang telah disetorkan dan diamanahkan.⁹ Penyempurnaan akad-akad tentang penggunaan investasi atau dana antara jamaah haji dan pemerintah juga menjadi kebutuhan.¹⁰

Menurut keputusan mudzakah perhajian Indonesia, diperbolehkan untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji jamaah lain dengan hasil investasi dari setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Namun, besaran pemanfaatan dana tersebut harus ditentukan berdasarkan asas kemaslahatan, baik bagi calon jamaah yang masih dalam daftar tunggu maupun jamaah yang berangkat pada tahun berjalan.

Untuk memastikan hak-hak jamaah yang masih menunggu tetap terjamin dan biaya yang harus dibayar oleh jamaah yang berangkat tidak terlalu memberatkan, pemanfaatannya harus mempertimbangkan keberlanjutan dana haji dalam jangka

⁸ Antaranews.com., 'Kemenag Gelar Mudzakah Perhajian Bahas Isu Krusial Haji 2025', 2024 <<https://www.antaranews.com/berita/4450233/kemenag-gelar-mudzakah-perhajian-bahas-isu-krusial-haji-2025>> [accessed 14 February 2025].

⁹ Muhaimin Muhaimin and others, 'Use of Hajj Funds for Infrastructure Development: A Review of Deposit Contract and Use of Hajj Funds', *Journal of Law and Sustainable Development*, 11.10 (2023), p. e852, doi:10.55908/sdgs.v11i10.852.

¹⁰ Samsudin and others, 'Hajj Funds Management Based on Maqāsid Al-Sharī'ah; A Proposal for Indonesian Context', *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 18.2 (2023), pp. 544–67, doi:10.19105/al-ihkam.v18i2.7268.

panjang.¹¹ Sehingga menjamin jamaah haji dalam antrean untuk dapat pergi haji di kemudian hari walaupun hasil manfaat dari setoran awalnya digunakan untuk jamaah haji yang berangkat duluan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menanggapi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan penggunaan hasil investasi setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk membiayai jamaah lain dengan mengatakan bahwa prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah digunakan untuk mengelola dana haji oleh BPKH. Selain itu, BPKH terus berkonsultasi dengan MUI untuk memastikan instrumen investasi baru sesuai syariah. Pemerintah dan DPR akan mempertimbangkan fatwa tersebut untuk membuat skema BPIH yang tidak memberatkan jamaah dan sesuai dengan syariah. Selain itu, BPKH menekankan bahwa komunikasi yang jelas sangat penting agar masyarakat tahu bahwa pengelolaan dana haji dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas.¹²

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpendapat bahwa penggunaan hasil investasi dana haji untuk membiayai jamaah lain dapat mengurangi hak para calon jamaah dan berpotensi menimbulkan masalah serius dalam jangka panjang. Dalam kenyataannya, tidak semua keuntungan dari investasi setoran awal haji dikembalikan secara langsung kepada pemilik rekening virtual. Sebagian dana tersebut digunakan untuk keperluan lain, yang menyebabkan ketimpangan dalam pemanfaatannya.

¹¹ Haji.kemenag.go.id, 'Hasil Mudzakah, Hasil Investasi Boleh Biayai Jamaah Lain Dan Dam Bisa Disembelih Di Tanah Air', 2024 <<https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/hasil-mudzakah-hasil-investasi-boleh-biayai-jamaah-lain-dan-dam-bisa-disembelih-di-tanah-air>> [accessed 14 February 2025].

¹² Prindonesia, 'Respons BPKH Soal Fatwa Haram Penggunaan Hasil Investasi Dana Haji', 2024 <<https://www.prindonesia.co/detail/4208/Respons-BPKH-Soal-Fatwa-Haram-Penggunaan-Hasil-Investasi-Dana-Haji>> [accessed 14 February 2024].

Berdasarkan rekomendasi Fatwa Nomor 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024, MUI meminta BPKH untuk memperbaiki sistem tata kelola keuangan haji sesuai dengan keputusan Ijtima Ulama 2024 sebagai pedoman. Selain itu, Presiden dan DPR disarankan untuk merevisi peraturan perundang-undangan terkait untuk melindungi hak-hak calon jamaah haji yang telah menyetorkan dana, menjamin keamanan dana tersebut, menegakkan keadilan, dan mencegah tindakan negatif yang disebabkan oleh kesalahan pengelolaan atau regulasi yang tidak tepat. Selain itu, saran ketiga adalah agar hak-hak jamaah dilindungi secara optimal dengan menggunakan keputusan ini sebagai acuan saat melakukan audit keuangan haji.¹⁴

¹³ Detik.com, 'MUI Keluarkan Fatwa Pemanfaatan Hasil Investasi Dana Haji Untuk Jemaah Lain Haram', 2024 <<https://www.detik.com/hikmah/hajidan-umrah/d-7457991/mui-keluarkan-fatwa-pemanfaatan-hasil-investasi-dana-haji-untuk-jemaah-lain-haram#:~:text=MUI menilai pemanfaatan hasil investasi,jelas MUI dalam paparan masalahnya.&text=%22Dampaknya%2C ada calon jama>> [accessed 14 February 2025].

7

signifikan. Sebagai contoh, pada musim haji 2024, biaya riil perjalanan haji mencapai Rp 94 juta per orang, namun dengan subsidi dari Nilai Manfaat, jamaah hanya perlu membayar sekitar Rp 56 juta.

Jika subsidi ini dihilangkan, jamaah harus menanggung biaya yang mendekati angka riil, yaitu sekitar Rp 60-70 juta. Dengan setoran awal pendaftaran haji sebesar Rp25 juta, maka pelunasannya yang sebelumnya sekitar Rp30 juta akan meningkat drastis. Hal ini mengingatkan bahwa tanpa subsidi ini, banyak jamaah akan kesulitan memenuhi biaya haji, yang dapat melampaui batas *istitha'ah* (kemampuan finansial).¹⁵

Oleh karena itu, pada forum tersebut ditekankan pentingnya untuk mencari landasan syariah yang memungkinkan adanya kebijakan yang lebih fleksibel. Jika ditemukan pendapat yang sama-sama kuat, maka akan dipilih kebijakan dengan dampak yang paling ringan bagi jamaah. Apabila hasil kajian tersebut menghasilkan solusi yang meringankan, maka akan membawa rekomendasi tersebut ke MUI untuk dibahas lebih lanjut, dengan tujuan menciptakan kebijakan yang tetap mengutamakan kemaslahatan tanpa menimbulkan kesulitan bagi calon jamaah haji.¹⁶

Disisi lain, Mustolih Siradja selaku ketua komnas haji, mendukung keputusan MUI mengenai haramnya setoran biaya untuk jamaah lain, hal ini karena dianggap lebih adil dan melindungi hak jutaan calon jamaah yang telah menunggu bertahun-tahun serta menyoroti bahwa pengelolaan dana haji yang diterapkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sejak 2017 menyerupai skema ponzi, di mana jamaah yang lebih awal berangkat menerima subsidi yang signifikan, sementara jamaah

¹⁵ Haji.kemenag.go.id, 'Menag Segera Temui MUI, Bahas Status Haram Nilai Manfaat Haji', 2024 <<https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/menag-segera-temui-mui-bahas-status-haram-nilai-manfaat-haji>> [accessed 14 February 2025].

¹⁶ Haji.kemenag.go.id, 'Menag Segera Temui MUI, Bahas Status Haram Nilai Manfaat Haji'.

yang masih antri hanya menerima nilai manfaat lebih sedikit. skema ini tidak adil karena jemaah yang masih menunggu berisiko kehilangan hak mereka akibat alokasi dana yang berlebihan untuk subsidi jemaah yang berangkat lebih awal.

Dalam praktiknya, subsidi bagi jemaah yang berangkat pada tahun berjalan berkisar Rp 37-57 juta per orang, sedangkan jemaah yang masih dalam daftar tunggu hanya menerima Rp260-560 ribu per tahun dari hasil investasi yang disalurkan ke akun virtual mereka.¹⁷

Hal ini berpotensi menciptakan ketidakseimbangan keuangan dalam jangka panjang, di mana dana manfaat dapat habis sebelum seluruh jemaah mendapatkan giliran keberangkatan, terutama dengan adanya ancaman inflasi, krisis ekonomi global, serta kebijakan pajak yang semakin ketat di Arab Saudi. Mustolih juga membandingkan sistem ini dengan skema yang digunakan oleh beberapa travel umrah bermasalah, di mana dana dari jemaah yang akan datang digunakan untuk menutupi biaya jemaah yang berangkat lebih awal, menyebabkan ketidakstabilan keuangan.

Oleh karena itu, MUI menegaskan bahwa praktik ini tidak sesuai dengan prinsip syariah dan menetapkan sebagai haram. Jika skema ini terus dipertahankan, Mustolih memperingatkan bahwa cadangan nilai manfaat dana haji dapat habis dalam beberapa tahun ke depan, mengancam keberlanjutan sistem pembiayaan haji di Indonesia.¹⁸

Oleh karena itu, pengelolaan dana haji, diperlukan lembaga yang kuat, khususnya yang memiliki etika Islam yang mapan.

¹⁷ Detik.com, 'Komnas Haji Dukung Fatwa MUI Haramkan Setoran Biaya Untuk Jemaah Lain', 2024 <<https://www.detik.com/hikmah/haji-dan-umrah/d-7462179/komnas-haji-dukung-fatwa-mui-haramkan-setoran-biaya-untuk-jemaah-lain>> [accessed 14 February 2025].

¹⁸ Detik.com, 'Komnas Haji Dukung Fatwa MUI Haramkan Setoran Biaya Untuk Jemaah Lain'.

Prinsip-prinsip kepercayaan dan kejujuran menjadi landasan utama dalam menjalankan sistem yang halal dan terintegrasi.¹⁹

Karakteristik investasi BPKH mempertimbangkan tingkat imbal hasil dan risiko yang dapat diterima.²⁰ Hingga akhir 2024, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melaporkan total dana kelolaan mencapai Rp171,65 triliun, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp 169,95 triliun.²¹ Nilai manfaat yang diperoleh mencapai Rp11,56 triliun, sedikit lebih tinggi dari target Rp11,52 triliun. Sejak Desember 2018 hingga Desember 2024, dana kelolaan BPKH tumbuh sebesar 52,78 persen dengan Compound Annual Growth Rate (CAGR) 7,32 persen.²²

Keberhasilan ini dikaitkan dengan strategi pengelolaan yang *prudent* dan terencana, baik dalam penempatan maupun investasi, serta program kemaslahatan umat. BPKH berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas keuangan haji dan memastikan nilai manfaat berkelanjutan bagi jamaah haji Indonesia. Investasi dana haji tidak hanya bermanfaat bagi pengelolaan operasional haji tetapi juga memiliki nilai bagi Masyarakat luas. Manfaat tersebut antara lain untuk penyediaan fasilitas ibadah, Pendidikan, dan social serta bantuan bencana. Sehingga untuk memaksimalkan manfaat investasi dan haji, maka harus diarahkan pada peluang investasi

¹⁹ Siti Aminah, Nikmatul Masruroh, and Firmansyah Shidiq, 'The Institutional Innovation Through the Integrated Halal System In Management of Hajj Fund Investment in Indonesia', *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 2.2 (2024), pp. 465–78.

²⁰ Dina Fitrisia Septiarini and others, 'The Best Investment Scenario for Hajj Fund Management in Indonesia', *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 21.1 (2024), pp. 162–73, doi:10.33102/jmifr.552.

²¹ <https://bpkh.go.id/dana-haji-tumbuh-positif-kelolaan-bpkh-capai-rp171-triliun/>

²² Antaranews.com., 'Lampaui Target, Dana Kelolaan BPKH Capai Rp171TriliunperAkhir2024', 2025<<https://www.antaranews.com/berita/4630533/lampaui-target-dana-kelolaan-bpkh-capai-rp171-triliun-per-akhir-2024>> [accessed 14 February 2025].

yang lebih produktif dan menghasilkan imbal hasil yang maksimal.²³

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah menyalurkan nilai manfaat sebesar Rp1,2 triliun kepada calon jamaah haji yang masih dalam daftar tunggu. Dana ini berasal dari hasil pengelolaan keuangan haji melalui investasi dan penempatan di bank syariah. Penyaluran dilakukan melalui *virtual account* yang dapat diakses jamaah melalui aplikasi BPKH VA, sebagai bentuk transparansi dalam pengelolaan dana. Kepala BPKH, Fadlul Imansyah, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen BPKH dalam memberikan layanan terbaik bagi jamaah.²⁴

Berdasarkan paparan diatas, Meskipun telah ada peraturan mengenai pengelolaan dana haji, seperti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, implementasi penggunaan hasil investasi dana haji untuk mensubsidi jamaah lain menimbulkan perdebatan, terutama setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengharamkan praktik tersebut. Namun, kajian akademis yang mendalam mengenai implikasi ekonomi, dan syariah dari kebijakan ini masih terbatas. Selain itu, Penting untuk memahami implikasi ekonomi dan syariah dari kebijakan tersebut, serta untuk memastikan pengelolaan dana haji sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan menjaga kepercayaan umat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis dampak dan kesesuaian praktik ini dalam kerangka ekonomi Islam. Oleh karena itu, penelitian ini mengungkap

²³ Hulwati and others, 'Unveiling the Benefits of Hajj Funds Investment in Indonesia', *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 12.1 (2023), p. 179, doi:10.22373/share.v12i1.16082.

²⁴ Nu.or.id, 'BPKH Salurkan Rp1,2 Triliun Nilai Manfaat Kepada Jamaah Haji Tunggu', 2024 <https://nu.or.id/amp/nasional/bpkh-salurkan-rp1-2-triliunnilaimanfaatkepadajamaahhajitunggupjF0W#amp_tf=Dari%251%24s&ao_h=17393362745902&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com>[accessed 14 February 2025].

judul “Analisis Penggunaan Hasil Investasi Dana Haji untuk Mensubsidi Jamaah Lain dalam Perspektif *Maqashid Syariah*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permasalahan yaitu:

1. Bagaimana dampak penggunaan hasil investasi dana haji untuk subsidi jamaah lain terhadap keberlanjutan keuangan haji dan kesejahteraan calon jamaah?
2. Bagaimana hukum penggunaan nilai manfaat dari hasil investasi dana haji untuk mensubsidi jamaah lain ditinjau dari *maqashid syariah*?
3. Bagaimana skema alternatif pengelolaan dan distribusi hasil investasi dana haji yang berbasis prinsip syariah dan menjamin keadilan bagi seluruh jamaah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian tesis ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dampak penggunaan hasil investasi dana haji untuk subsidi jamaah lain terhadap keberlanjutan keuangan haji dan kesejahteraan calon jamaah
2. Untuk mengetahui hukum penggunaan nilai manfaat hasil investasi dana haji untuk mensubsidi jamaah lain ditinjau dari *maqashid syariah*.
3. Untuk mengetahui skema alternatif pengelolaan dan distribusi hasil investasi dana haji yang berbasis prinsip syariah dan menjamin keadilan bagi seluruh jamaah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang ekonomi Islam, khususnya terkait pengelolaan dana umat. Dengan menganalisis praktik penggunaan hasil investasi dana haji dalam konteks syariah, studi ini menawarkan wawasan baru yang dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lainnya.

Studi ini menyediakan analisis kritis terhadap kebijakan pengelolaan dana haji yang diterapkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Evaluasi ini penting untuk memahami sejauh mana kebijakan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan dapat menjadi dasar bagi rekomendasi perbaikan kebijakan di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan pengelolaan dana haji yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dana haji tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga memenuhi aspek keadilan dan amanah.

Penelitian ini menyoroti pentingnya pengembalian secara proporsional yang adil dari hasil investasi kepada pemilik dana, yaitu calon jamaah haji. Dengan demikian, studi ini berkontribusi dalam upaya melindungi hak-hak calon jamaah haji dan memastikan bahwa dana yang mereka setorkan dikelola sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5 Kajian Pustaka

Kajian tentang penggunaan hasil investasi dana haji sudah pernah dilakukan baik dari sisi konseptual maupun praktik, khususnya dalam konteks pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Penelitian Prabowo, *et al.*, dengan judul Strategi Investasi Syariah Dana Haji: Analisis Kepatuhan Syariah sebagai Pilar Transformasi Badan Pengelola Keuangan Haji. Penelitian ini membahas strategi investasi syariah dana haji dan analisis kepatuhan syariah sebagai pilar transformasi BPKH. Studi ini

relevan dalam memahami kebijakan investasi dana haji dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.²⁵

Penelitian Bafadhal, *et al.*, dengan judul Analisis Manajemen Risiko dan Investasi Dana Haji Pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Perspektif Ekonomi Islam. Studi ini menganalisis manajemen risiko dan investasi dana haji pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana pengelolaan dana haji dilakukan dan implikasinya terhadap jamaah.²⁶

Penelitian Samsudin, *et al.*, dengan judul *Haji Funds Management Based on Maqāṣid Al-Sharī'ah; A Proposal for Indonesian Context*, membahas pengelolaan dana haji dengan pendekatan maqāṣid al-sharī'ah, yaitu tujuan utama syariah dalam memastikan kemaslahatan umat. Studi ini menyoroti bagaimana dana haji dapat diinvestasikan dan dikelola secara optimal agar tidak hanya menguntungkan jamaah haji, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas, seperti mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi kebijakan pengelolaan dana haji di Indonesia serta menawarkan proposal kebijakan yang lebih sesuai dengan maqāṣid al-sharī'ah untuk meningkatkan keberlanjutan dan transparansi dalam pengelolaannya.²⁷

²⁵ Muhammad Agung Prabowo, Trisiladi Supriyanto, and Jaih Mubarak, 'Strategi Investasi Syariah Dana Haji: Analisis Kepatuhan Syariah Sebagai Pilar Transformasi Badan Pengelola Keuangan Haji', *Inovasi*, 11.1 (2024), pp. 240–50, doi:10.32493/inovasi.v11i1.p240-250.40826.

²⁶ Muhammad Bafadhal, Subhan Rahman, and Bahrul Ma'ani, 'Analisis Manajemen Risiko Dan Investasi Dana Haji Pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Perspektif Ekonomi Islam', *Wasathiyah : Jurnal Studi Keislaman*, 4.3 (2023), pp.924<<https://ejournal.stishid.ac.id/index.php/wasathiyah/article/view/220/173>>.

²⁷ Samsudin and others, 'Haji Funds Management Based on Maqāṣid Al-Sharī'ah; A Proposal for Indonesian Context'.

Penelitian Muhaimin, *et al.*, dengan judul *Use of Hajj Funds for Infrastructure Development: A Review of Deposit Contract and Use of Hajj Funds*, membahas bagaimana dana haji digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip kontrak simpanan (*deposit contract*) dalam ekonomi Islam. Studi ini mengevaluasi apakah penggunaan dana haji untuk investasi infrastruktur sejalan dengan prinsip syariah, khususnya dalam hal amanah, transparansi, dan kepatuhan terhadap akad yang digunakan dalam pengelolaan dana haji. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis potensi manfaat dan risiko ekonomi dari kebijakan tersebut, termasuk dampaknya terhadap keberlanjutan dana haji dan kesejahteraan jamaah haji.²⁸

Artikel *Unveiling the Benefits of Hajj Funds Investment in Indonesia* oleh Hulwati *et al.*, membahas bagaimana investasi dana haji dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi penyelenggaraan ibadah haji, tetapi juga bagi masyarakat secara luas. Penelitian ini mengkaji bagaimana dana haji yang dikelola oleh BPKH dapat digunakan untuk berbagai sektor, termasuk fasilitas keagamaan, pendidikan, sosial, hingga bantuan dalam situasi darurat seperti pandemi COVID-19. Dengan pendekatan wawancara dan analisis data sekunder, studi ini menyoroti pentingnya pengelolaan dana haji yang lebih produktif dan transparan agar memberikan imbal hasil optimal sesuai prinsip syariah.²⁹

Artikel *Manajemen Pengelolaan Dana Haji pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)* oleh Nur Rohmah Hidayati *et.al*, membahas bagaimana BPKH mengelola dana haji di Indonesia secara profesional dan transparan. Studi ini mengkaji sejarah pembentukan BPKH, perannya dalam mengelola keuangan haji, serta aktivitas investasinya. Penelitian ini menyoroti bahwa BPKH dibentuk berdasarkan UU No. 34 Tahun 2014 sebagai upaya

²⁸ Muhaimin and others, 'Use of Hajj Funds for Infrastructure Development: A Review of Deposit Contract and Use of Hajj Funds'.

²⁹ Hulwati and others, 'Unveiling the Benefits of Hajj Funds Investment in Indonesia'.

meningkatkan efektivitas pengelolaan dana haji, yang sebelumnya dikelola oleh Kementerian Agama. Melalui pendekatan studi pustaka, penelitian ini menekankan pentingnya tata kelola yang akuntabel demi kemaslahatan jamaah haji.³⁰

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu dalam fokus kajiannya. Penelitian ini secara khusus meneliti bagaimana hasil investasi dana haji digunakan untuk mensubsidi biaya haji jamaah lain, serta meninjau kepatuhan syariah, transparansi, dan dampaknya terhadap keberlanjutan dana haji. Sementara itu, penelitian Prabowo *et al.*, lebih berfokus pada strategi investasi syariah dan kepatuhan syariahnya, penelitian Bafadhal *et al.*, menganalisis manajemen risiko investasi dana haji, penelitian Samsudin *et al.*, menyoroti pengelolaan dana haji berdasarkan *maqashid al-shariah*, dan penelitian Muhaimin *et al.*, lebih meneliti penggunaan dana haji untuk investasi infrastruktur.

Studi *Unveiling the Benefits of Hajj Funds Investment in Indonesia* oleh Hulwati *et al.*, membahas pemanfaatan investasi dana haji secara luas, mencakup berbagai sektor sosial dan ekonomi, sementara penelitian ini lebih spesifik pada penggunaan hasil investasi untuk mensubsidi jamaah lain. Di sisi lain, penelitian *Manajemen Pengelolaan Dana Haji pada BPKH* oleh Nur Rohmah Hidayati *et al.*, meneliti tata kelola dana haji secara umum dan sejarah pembentukan BPKH, tanpa membahas secara mendalam aspek subsidi bagi jamaah.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru dengan menelaah penggunaan hasil investasi secara spesifik untuk subsidi jamaah, yang belum menjadi fokus utama dalam penelitian terdahulu. Penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih spesifik dengan menganalisis apakah subsidi dari hasil investasi dana haji sejalan dengan prinsip ekonomi Islam, sehingga memberikan kontribusi baru dalam kajian pengelolaan dana haji.

³⁰ Hidayati and others, 'Manajemen Pengelolaan Dana Haji Pada Badan Pengelola Keuangan Haji (Bpkh)'.

1.6 Kerangka Teori

Penggunaan hasil investasi dana haji untuk mensubsidi jamaah lain telah menjadi perdebatan dalam pengelolaan keuangan haji di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa No. 09/Ijtima Ulama/VIII/2024 menyatakan bahwa memanfaatkan hasil investasi setoran awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) calon jamaah untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain adalah haram. MUI menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan amanah dalam ekonomi Islam, karena dana milik calon jamaah yang masih dalam daftar tunggu digunakan untuk kepentingan jamaah lain yang berangkat lebih dahulu. Hal ini berpotensi merugikan calon jamaah yang belum berangkat, terutama jika biaya haji terus meningkat di masa mendatang. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali kebijakan ini agar pengelolaan dana haji sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak memberatkan calon jamaah di masa mendatang.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Metode ini digunakan untuk penilaian terhadap kebijakan penggunaan hasil investasi dana haji untuk mensubsidi jamaah lain berdasarkan pertimbangan *maslahat* dan *mafsadat*. Kajian ini berorientasi pada penerapan *maqashid syariah* sebagai tolak ukur dalam menilai keadilan, keberlanjutan dan kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip ekonomi Islam.

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *ushul fiqh*. Pendekatan *ushul fiqh* adalah studi sistematis tentang prinsip-prinsip dan metodologi yang digunakan dalam yurisprudensi Islam untuk memperoleh hukum dari sumber-sumber utama Al-Quran

dan Sunnah.³¹ Pendekatan ushul fiqh berfungsi sebagai dasar hukum untuk mengatasi masalah ekonomi berbasis syariah. Hal ini memungkinkan pemahaman hukum ekonomi modern dan membantu dalam menyelesaikan isu-isu yang berkembang terkait dengan *furu'iyah* atau *fiqhiyyah*. Dengan mematuhi prinsip-prinsip hukum, ushul fiqh melegitimasi dan mendukung berbagai kegiatan ekonomi (muamalah) sambil memastikan kepatuhan terhadap teks-teks dasar dan *maqhasid syariah*, sehingga menyediakan kerangka kerja untuk transaksi ekonomi yang etis.³²

Dalam kerangka pendekatan ushul fiqh tersebut, digunakan metode penalaran *istislahi*. Penalaran *istislahiyah* (*al-istislah*, *al-masalih al-mursalah*, di Indonesia dengan *istislahiah*) adalah kegiatan penalaran terhadap nas (Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah) yang bertumpu pada penggunaan pertimbangan maslahat dalam upaya untuk menemukan atau menentukan hukum *syara'* dari sesuatu masalah (aturan fikih dan *siyasah syar'iyah*) dan menentukan perbuatan (perbuatan hukum).³³

Penalaran *Istislahiah* menghasilkan hukum Islam modern dalam delapan langkah. *Pertama*, temukan masalah atau tema yang akan menjadi sasaran penelitian dan *kedua*, rumuskan masalah atau tema tersebut. *Ketiga*, kumpulkan dan cari semua nas hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan ditangani. *Keempat*, memahami hubungan dan makna nash-nash hukum tersebut. *Kelima*, mempertimbangkan kondisi dan indikasi penting masyarakat, yang dipahami secara implisit dari pemahaman Asy-Syaitibi tentang *qara'in al-ahwal*, khususnya yang *ma'qulah* atau *ghayr manqulah*.

³¹ Najwa Fakhira Hisbuddin and others, 'Membumikan Ushul Fiqh: Kajian Terhadap Definisi, Objek Pembahasan, Dan Urgensi Mempelajarinya Di Era Kontemporer', 2.3 (2024).

³² Choiriyah and others, 'Implementation of Ushul Fiqh As a Legal Basis for Solving Sharia-Based Economic Problems', *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 25.01 (2024), pp. 57–72, doi:10.23917/profetika.v25i01.4127.

³³ Adlina and others, *Metodologi Penalaran Hukum Islam*, ed. by Husni Mubarrak A Latief (Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2021).

Keenam, memperhatikan alasan (*'illah al-hukum*) yang terkandung dalam nas-nas tersebut, sehingga dapat diderivasi ke konteks signifikansi dalam menanggapi keberadaan nas-nas tersebut dan menerapkannya dalam kasus empiris. *Ketujuh*, melalui proses abstraksi, mereduksi nas-nas hukum menjadi suatu kesatuan yang utuh, mempertimbangkan nas-nas universal dan partikular, sehingga nas-nas yang sifatnya unik dapat dimasukkan ke dalam kerangka universal. *Kedelapan*, metode terakhir dari metodologi ini adalah menetapkan atau menyimpulkan hukum yang dicari. Hukum ini dapat berupa hukum universal, seperti kaidah-kaidah *uṣūliyah* dan kaidah-kaidah *fikih*, atau hukum spesifik. Ini adalah produk hukum (*istinbat*).³⁴

1.7.3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada baik melalui dokumen tertulis atau laporan resmi.³⁵

Data diperoleh dari laporan tahunan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji (tahun 2018-2023), Laporan Keuangan BPKH yang telah diaudit (tahun 2018-2023), Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Peraturan Pemerintah dan regulasi terkait lainnya, Fatwa DSN-MUI mengenai investasi syariah dan pengelolaan dana haji, serta Buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan dengan ekonomi Islam dan pengelolaan keuangan haji.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, yaitu dengan cara menelaah, mengidentifikasi, dan mengklasifikasi data dari dokumen resmi dan literatur yang

³⁴ Al Yasa' Abubakar, *Metodologi Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh* (kencana, 2016).

³⁵ Azharsyah Ibrahim, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Bumi Aksara, 2023).

relevan. Studi dokumentasi ini merupakan metode yang lazim digunakan dalam penelitian kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat historis, teoritis, dan kebijakan yang telah diterapkan.

Teknik ini melibatkan pengumpulan data dengan menelaah dan mengkaji dokumen-dokumen yang relevan, seperti laporan tahunan BPKH, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), peraturan perundang-undangan terkait, serta literatur akademis yang membahas topik serupa.

1.7.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis Isi (*Content Analysis*) dan analisis normatif. Analisis Isi (*Content Analysis*) adalah teknik yang digunakan untuk mengkaji isi laporan tahunan dan laporan keuangan BPKH secara sistematis guna menemukan pola penggunaan hasil investasi dan distribusinya, termasuk alokasi subsidi kepada jamaah. Analisis ini bertujuan untuk memahami kebijakan pengelolaan dana haji secara faktual.

Menurut Krippendorff, *content analysis* adalah “*A research technique for making replicable and valid inferences from texts (or other meaningful matter) to the contexts of their use.*”³⁶

Analisis normatif dilakukan untuk menilai apakah praktik penggunaan hasil investasi dana haji tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Teknik ini mencakup penilaian terhadap norma-norma syariah seperti keadilan (*al-'adl*), amanah, kemaslahatan (*maslahah*), serta *maqashid syariah*.

Menurut Soekanto, analisis normatif adalah analisis terhadap data dengan mengkaji norma-norma, kaidah, dan prinsip yang berlaku, baik dalam bentuk hukum tertulis, nilai-nilai sosial, maupun pandangan moral atau agama.³⁷

³⁶ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (Sage Publications, 2004).

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press, 2007).

1.7.6. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk diselesaikan dalam waktu tiga bulan dengan jadwal kerja yang terstruktur dan efisien. Bulan pertama difokuskan pada studi literatur secara mendalam, perumusan kerangka konseptual berdasarkan teori maqashid syariah dan prinsip ekonomi Islam, serta penyusunan instrumen analisis dokumen. Memasuki bulan kedua, kegiatan diarahkan pada pengumpulan dan telaah data sekunder dari dokumen dan laporan keuangan BPKH periode 2019–2023, yang kemudian dianalisis secara awal menggunakan pendekatan ushul fiqh dengan metode penalaran istislahi. Pada bulan ketiga, fokus utama adalah analisis data secara komprehensif, penyusunan laporan akhir penelitian, serta proses revisi dan finalisasi tesis sebelum ujian dan publikasi hasil.

1.8 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab utama. Bab satu, mencakup beberapa aspek penting dalam penelitian ini. Bagian pertama, latar belakang, menguraikan alasan pemilihan topik serta urgensi penelitian terkait penggunaan hasil investasi dana haji untuk mensubsidi jamaah lain dalam perspektif ekonomi Islam. Selanjutnya, rumusan masalah berisi pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui analisis yang dilakukan. Bagian tujuan penelitian menjelaskan maksud dan sasaran penelitian, sedangkan manfaat penelitian menguraikan manfaat akademis maupun praktis yang dapat diperoleh. Pada kajian Pustaka, ditampilkan hasil telaah terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini guna memperkuat argumen penelitian. Kerangka teori menyajikan teori-teori utama yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Metode penelitian menguraikan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, mencakup jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Terakhir, sistematika penulisan

memberikan gambaran mengenai struktur penelitian secara keseluruhan.

Bab dua menguraikan dasar-dasar teoritis yang menjadi pijakan dalam penelitian ini. Pembahasan dimulai dari konsep investasi dalam perspektif ekonomi Islam, termasuk jenis-jenis investasi yang sesuai dengan prinsip syariah serta relevansinya dalam mengelola dana umat. Selanjutnya, dijelaskan bagaimana dana haji dipahami sebagai bagian dari syarat istitha'ah, dengan mengulas pengertiannya, jenis-jenis istitha'ah, serta bagaimana biaya haji dihitung dan ditetapkan. Bagian ini juga mengangkat isu penting terkait konsep subsidi dana haji, yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian. Di akhir bab, dijelaskan secara lebih mendalam tentang *maqashid syariah*, mencakup tujuan utama dan prinsip kemanfaatan (*maslahah*), yang menjadi dasar dalam menilai sejauh mana kebijakan penggunaan hasil investasi dana haji selaras dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana publik.

Bab tiga, berisi analisis terhadap praktik yang menjadi fokus penelitian. Bagian Gambaran Umum Pengelolaan Dana Haji di Indonesia mengulas bagaimana dana haji dikelola dan diinvestasikan oleh pihak terkait. Bagian Dampak Penggunaan Hasil Investasi terhadap Keberlanjutan Keuangan Haji membahas implikasi dari kebijakan tersebut terhadap keberlanjutan keuangan haji, baik dari segi stabilitas dana maupun kepatuhan terhadap prinsip ekonomi Islam. Selanjutnya, bagian Analisis Hukum Islam terhadap Subsidi Jamaah dari Hasil Investasi Dana Haji menelaah kebijakan subsidi jamaah dalam perspektif hukum Islam, dengan mempertimbangkan fatwa dan regulasi yang berlaku. Terakhir, bagian Model Alternatif Pengelolaan dan Distribusi Hasil Investasi Dana Haji mengusulkan pendekatan lain dalam pengelolaan hasil investasi yang lebih sesuai dengan prinsip syariah dan berorientasi pada keberlanjutan dana haji.

Terakhir, bab empat, berisi Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta merangkum temuan utama yang

diperoleh dari analisis sebelumnya. Selain itu, bagian Saran memberikan rekomendasi bagi pengelola dana haji, pemangku kepentingan, serta akademisi yang tertarik untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut terkait topik ini.

